



***Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan ("RUPST") dan Luar Biasa ("RUPLSB")
PT Buana Artha Anugerah Tbk.***

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Buana Artha Anugerah Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 di Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa. Akta Berita Acara RUPST dan RUPSLB Nomor 038 dan 039 tertanggal 20 Juni 2025 sedang dalam penyelesaian di Kantor Notaris Tjhong Sendrawan S.H., M.KN. Notaris di Jakarta.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RUPST dibuka pada pukul 14.14 sd 14.41 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi

Direktur Utama : Asep Mulyana
Direktur : Raden Muhammad Indra Wirawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yose Rizal Araujo Gotty
Komisaris Independen : Bayu Priantoro

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.823.386.400 saham (79,654%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 4.800.000.602 saham.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil



Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Ke-1	100	0	3.823.386.300
Ke-2	0	100	3.823.386.300
Ke-3	0	0	3.823.386.400
Ke-4	100	0	3.823.386.300

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Ke-2 Rapat

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan Member of SW Indonesia yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat



1. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda Rapat hari ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.47 sd 14.55 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi

Direktur Utama : Asep Mulyana
Direktur : Raden Muhammad Indra Wirawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yose Rizal Araujo Gotty
Komisaris Independen : Bayu Priantoro

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 3.823.386.400 saham (79,654%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 4.800.000.602 saham.

Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :



Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Tunggal	0	100	3.823.386.300

Hasil Keputusan RUPSLB:

Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1.
 - A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek yang bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun *refinancing* (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
 - B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
 - C. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
- B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

PT BUANA ARTHA ANUGERAH TBK
DIREKSI
24 JUNI 2025